



PENGADILAN NEGERI FAKFAK

Jl. YOS SUDARSO NO.92 TLP. (0956) 22413

Telp. (0956) 22413

Fakfak, 15 Maret 2019.

K e p a d a

Yth, Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak

Di –

Fakfak

SURAT PENGANTAR.

Nomor : W30.U6/ 252 /HK.01/III/2019.

No	U R A I A N	BANYAKNYA	KETERANGAN
	Pengiriman Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : 13/Pid.Sus/PN Ffk, An. Terdakwa : BAGUNA PALISOA ;	1 (satu) Rangkap	Dikirim dengan hormat untuk diproses lebih lanjut atas kerja samanya dicapakan terima kasih ;



Sartana E. Parandung, S.H.

NIP. 19600327 198303 2 007.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: BAGUNA PALISOA;
Tempat lahir	: Luhu;
Umur/tanggal lahir	: 48 tahun / 15 April 1970;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Mambruk, RT. 02, Kelurahan Wagon Utara, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Anggota DPRD Kabupaten Fakfak;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum:

1. Charles Darwin Rahangmetan, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Kampung Brongkendik, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak;
2. Yunus Basary, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Wayati, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak;
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2019, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 8 Maret 2019 dibawah Nomor: W30.U6/5.PID.KK/HK.01/III/2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Ffk tanggal 4 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Ffk tanggal 4 Maret 2019 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAGUNA PALISOA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilu "*dengan sengaja melanggar pelaksanaan kampanye pemilu dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAGUNA PALISOA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi Redmi 5 plus;
 - 2 (dua) lembar foto copy formulir temuan Bawaslu Kab. Fakfak Nomor : 01/34.02/TM/ PILEG/I/2019 tanggal 14 Januari 2019;
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan atas nama WA HADIJAH tanggal 16 Januari 2019;
 - 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak dalam Pemilihan Umum tahun 2019 nomor : 192/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018;
 - 8 (delapan) lembar foto copy Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai HANURA;
 - 5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan nomor : Skep/033/DPD-HANURA/PB/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Fakfak Masa Bhakti 2016-2021;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama BAGUNA PALISOA dengan NIK 9203015504700001;
 - 2 (dua) lembar asli surat Ketua DPC Partai HANURA Kabupaten Fakfak Nomor : A/006/DPC-HANURA/FF/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 perihal pemberitahuan kampanye tertutup Caleg DPRD Kab. Fakfak;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembacaan *pleidooi*/pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa BAGUNA PALISOA oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum (*visjpraag*);
2. Melepaskan Terdakwa BAGUNA PALISOA dari segala tuntutan hukum (*ontslaag*);
3. Memulihkan harkat dan martabat serta nama baik seperti dalam keadaan semula;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Setelah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Duplik/tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap Replik/tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa BAGUNA PALISOA dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Fakfak Masa Bhakti 2016-2021 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/033/DPD-HANURA/PB/V/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Fakfak Masa Bhakti 2016-2021, sekaligus sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Fakfak Periode Tahun 2019 Daerah Pemilihan (Dapil) Fakfak 3, sesuai Berita Acara Nomor : 192/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 17.15 wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di halaman rumah kediaman Saudara LA SIRATI orang tua dari Saudara Drs. LA ABDUL RAHIM yang terletak di Jalan Trikora II RT. 002 Kampung Katemba Distrik Fakfak

Tengah Kabupaten Fakfak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Fakfak, ***dengan sengaja melanggar pelaksanaan kampanye pemilu dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum***, yang Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Terdakwa selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kabupaten Fakfak mengajukan Surat Nomor : A/006/DPC-HANURA/FF/II/2019 tanggal 11 Januari 2019 kepada Kepala Kepolisian Resor Fakfak dengan perihal pemberitahuan kampanye tertutup Caleg DPRD Kabupaten Fakfak, setelah memperoleh ijin dari pihak Kepolisian Resor Fakfak, Terdakwa selaku Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Fakfak sekaligus sebagai Ketua Tim Kampanye Partai Hanura bersama dengan Tim Kampanye Partai Hanura melaksanakan kampanye dengan memberikan orasi politik dan penyampaian visi misi kepada peserta kampanye pemilu;
- Bahwa pada pelaksanaan kampanye tertutup tersebut Terdakwa dengan menggunakan mikrofon (penguat suara) memberikan amplop berwarna putih berisi uang kepada peserta kampanye pemilu yaitu kepada Saudari WA HADIJAH sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan berkata "*kalau sedikit jang marah ee*", setelah itu Terdakwa kembali mengatakan "*ini ibu titip lagi, yang masak di belakang*" sambil memberikan amplop berwarna putih berisi uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saudari WA MULIYANI. Bahwa pemberian amplop berwarna putih berisi uang dari Terdakwa kepada peserta kampanye pemilu tersebut terekam video handphone milik Saudara SAFRI KAIMUDDIN (Anggota Panwas Distrik Fakfak Tengah) yang sementara melaksanakan tugas pengawasan pemilu di Kelurahan Danaweria dan Kampung Katemba Kabupaten Fakfak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memberikan amplop berwarna putih berisi uang kepada peserta kampanye pemilu adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi "pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu". Selanjutnya perbuatan Terdakwa memberikan amplop berwarna putih berisi uang kepada peserta kampanye pemilu pada tahapan kampanye tertutup adalah bertentangan dengan

ketentuan Pasal I Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Tahun 2019, pada lampiran tentang kampanye calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, pada butir a tentang pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum dan pemasangan alat peraga dijadwalkan mulai tanggal 23 September 2018 dan berakhir tanggal 13 April 2019;

Perbuatan Terdakwa BAGUNA PALISOA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa BAGUNA PALISOA dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Fakfak Masa Bhakti 2016-2021 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/033/DPD-HANURA/PB/V/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Fakfak Masa Bhakti 2016-2021, sekaligus sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Fakfak Periode Tahun 2019 Daerah Pemilihan (Dapil) Fakfak 3, sesuai Berita Acara Nomor : 192/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 17.15 wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di halaman rumah kediaman Saudara LA SIRATI orang tua dari Saudara Drs. LA ABDUL RAHIM yang terletak di Jalan Trikora II RT. 002 Kampung Katemba Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Fakfak, ***dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum***, yang Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Terdakwa selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kabupaten Fakfak mengajukan Surat Nomor : A/006/DPC-HANURA/FF/II/2019 tanggal 11 Januari 2019 kepada Kepala Kepolisian Resor Fakfak dengan perihal pemberitahuan kampanye tertutup Caleg DPRD Kabupaten Fakfak, setelah memperoleh ijin dari pihak Kepolisian Resor Fakfak, Terdakwa selaku Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Fakfak sekaligus sebagai Ketua Tim Kampanye Partai Hanura bersama dengan Tim Kampanye Partai Hanura melaksanakan kampanye dengan memberikan orasi politik dan penyampaian visi misi kepada peserta kampanye pemilu;
- Bahwa pada pelaksanaan kampanye tertutup tersebut Terdakwa dengan menggunakan mikrofon (pengeras suara) memberikan amplop berwarna putih berisi uang sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung kepada Saudari WA HADIJAH sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan berkata "*kalau sedikit jang marah ee*", setelah itu Terdakwa kembali mengatakan "*ini ibu titip lagi, yang masak di belakang*" sambil memberikan amplop berwarna putih berisi uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saudari WA MULIYANI. Bahwa pemberian amplop berwarna putih berisi uang dari Terdakwa kepada peserta kampanye pemilu tersebut terekam video handphone milik Saudara SAFRI KAIMUDDIN (Anggota Panwas Distrik Fakfak Tengah) yang sementara melaksanakan tugas pengawasan pemilu di Kelurahan Danaweria dan Kampung Katemba Kabupaten Fakfak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memberikan amplop berwarna putih berisi uang sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi "pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu". Selanjutnya perbuatan Terdakwa memberikan amplop berwarna putih berisi uang kepada peserta kampanye pemilu pada masa kampanye tertutup adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Tahun 2019, pada lampiran tentang kampanye calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, pada butir a tentang pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan

kampanye kepada umum dan pemasangan alat peraga dijadwalkan mulai tanggal 23 September 2018 dan berakhir tanggal 13 April 2019;

Perbuatan Terdakwa BAGUNA PALISOA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa atas Keberatan/Eksepsi tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan Tanggapannya;

Menimbang, bahwa atas Keberatan/Eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 11 Maret 2019, yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Keberatan/Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Ffk atas nama Terdakwa BAGUNA PALISOA tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WA HADIJAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan ketika diperiksa oleh penyidik, dan benar keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa adalah seorang calon anggota legislatif (caleg);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa adalah anggota DPRD;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Januari 2019, diadakan kampanye tertutup di rumah Saudara La Sirati, oleh Saksi Drs. La Abdul Rahim;
 - Bahwa pada saat itu, Terdakwa juga hadir;
 - Bahwa pada saat itu, posisi Saksi berada di dapur rumah tersebut;
 - Bahwa sebelumnya, pada hari itu juga, Saksi dipanggil oleh Saudari Wa Nema untuk bantu-bantu masak di dapur;

- Bahwa ketika Saksi dipanggil, Saksi tidak mengetahui ada acara apa;
- Bahwa ketika itu, ada yang berorasi di depan, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan orasi;
- Bahwa ketika acara/kegiatan selesai, Saksi membantu membawa kue dari dapur ke depan;
- Bahwa kegiatan tersebut selesai sebelum magrib;
- Bahwa setelah itu, dilanjutkan dengan acara joget, dan Saksi sempat ikut berjoget. Setelah berjoget, Terdakwa memberikan 1 (satu) buah amplop kepada Saksi, dengan berkata: *"Ini uang untuk orang-orang joget."*;
- Bahwa selanjutnya, setelah Terdakwa pulang, amplop tersebut kami buka ramai-ramai, dan isinya adalah uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
- Bahwa Saksi mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), dan yang lainnya juga mendapatkan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak diberikan upah ketika bantu-bantu di dapur;
- Bahwa selain Saksi, Saksi Wa Muliyani juga menerima amplop sebagai uang dapur, yang jumlahnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat kegiatan dilaksanakan, posisi Saksi dan Saksi Wa Muliyani ada di dapur, bantu-bantu masak;
- Bahwa Saksi masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kampung Katemba;
- Bahwa acara joget sering diadakan dalam berbagai kegiatan, untuk memeriahkan kegiatan yang dilaksanakan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau pemberian uang dalam pelaksanaan kampanye itu dilarang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Drs. LA ABDUL RAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan ketika diperiksa oleh penyidik, dan benar keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pemilu;

- Bahwa perkara pemilu yang Saksi maksudkan adalah Terdakwa memberikan amplop berwarna putih kepada saudara sepupu Saksi, yakni Saksi Wa Hadijah, setelah kurang lebih 1 (satu) jam kegiatan kampanye ditutup;
- Bahwa kegiatan kampanye tersebut dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 13 Januari 2019, di Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, yang merupakan Daerah Pemilihan (Dapil) 1 (satu), tepatnya di halaman rumah Saudara La Sirati, sejak sekira pukul 14.00 WIT sampai dengan sekira pukul 16.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa adalah ketua DPC Partai HANURA, sekaligus Ketua Tim Kampanye Partai HANURA, juga masih aktif sebagai Anggota DPRD Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Terdakwa juga adalah calon anggota legislatif (caleg) untuk pemilu tahun ini, dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3 (tiga);
- Bahwa setahu Saksi, pelaksanaan Kampanye Tertutup dimulai sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019, sedangkan Kampanye Terbuka dimulai sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
- Bahwa kegiatan kampanye yang saat itu dilaksanakan adalah kampanye tertutup, dengan jumlah peserta paling banyak 500 (lima ratus) orang;
- Bahwa pada saat itu, kegiatannya adalah orasi, penyampaian visi dan misi partai;
- Bahwa ketika itu, Terdakwa berorasi selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah Terdakwa, selaku Ketua DPC Partai HANURA, serta para caleg;
- Bahwa setelah orasi, dilanjutkan dengan acara makan, kemudian dilanjutkan dengan acara joget;
- Bahwa setelah itu, barulah Terdakwa memberikan amplop kepada Saksi Wa Hadijah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi amplop tersebut;
- Bahwa sebelumnya, Saksi Wa Hadijah berada di belakang, di dapur. Lalu keluar ikut berjoget;
- Bahwa yang juga dikasih amplop berwarna putih adalah Saksi Wa Muliyani, yang sebelumnya bekerja di dapur, bantu-bantu masak;
- Bahwa *sound system* yang digunakan pada saat itu adalah milik partai, bukan alat yang disewa;
- Bahwa yang menyampaikan orasi pada saat itu ada 5 (lima) orang, diawali oleh Saksi, kemudian Terdakwa yang terakhir berorasi;

- Bahwa caleg dari Partai HANURA untuk wilayah Dapil 1 (satu) berjumlah 9 (sembilan) orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud Terdakwa memberikan amplop tersebut, Saksi hanya sempat mendengar Terdakwa menyampaikan: *"Ini untuk yang joget, kalau sedikit jangan marah eee... "*, dan *"Ini ibu titip untuk yang masak di belakang."*;
- Bahwa pada saat kampanye dilaksanakan, Saksi Wa Hadijah dan Saksi Wa Mulyani ada di belakang, di bagian dapur;
- Bahwa Saksi Wa Hadijah dan Saksi Wa Mulyani sudah punya hak memilih;
- Bahwa setahu Saksi, tidak boleh ada *money politic*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi dari kedua amplop tersebut;
- Bahwa Saksi Wa Mulyani adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), saat itu ia bantu-bantu memasak di dapur;
- Bahwa Saksi Wa Hadijah adalah seorang Ibu Rumah Tangga, saat itu juga bantu-bantu memasak di dapur;
- Bahwa pada saat orasi dilaksanakan, Saksi Wa Hadijah dan Saksi Wa Mulyani tidak ada di depan;
- Bahwa ada bantuan dari DPC Partai HANURA untuk pelaksanaan kampanye tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. LA ODE RUSLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Ketua DPC Partai HANURA Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Saksi datang pada saat kampanye hari Minggu, tanggal 13 Januari 2019;
- Bahwa yang orasi pertama kali adalah Saksi Drs. La Abdul Rahim, dan Terdakwa juga melakukan orasi, menyampaikan tentang keberhasilan Partai HANURA di Kabupaten Fakfak;
- Bahwa pada saat itu, ada ajakan dari Terdakwa untuk memilih salah satu caleg dari Partai HANURA, yaitu Saksi Drs. La Abdul Rahim;
- Bahwa ketika acara selesai, sekira pukul 17.00 WIT, Saksi melihat Terdakwa memberikan amplop berwarna putih kepada Saksi Wa Hadijah dan Saksi Wa Mulyani;
- Bahwa Saksi Wa Hadijah menerima amplop setelah acara joget;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi dari amplop tersebut, ketika di penyidik, barulah disampaikan jika isinya adalah uang;

- Bahwa amplop tersebut diberikan Terdakwa kepada orang yang joget dan yang di dapur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai kegiatan tersebut;
- Bahwa pada saat itu, Saksi tidak menerima amplop;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Wa Hadijah dan Saksi Wa Muliyani masuk dalam DPT;
- Bahwa pada saat kampanye dilaksanakan, Saksi tidak melihat Saksi Wa Hadijah, ketika acara joget, barulah Saksi melihatnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. WA MULIYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan ketika diperiksa oleh penyidik, dan benar keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pelanggaran kampanye, yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Januari 2019, di rumah Saudara La Sirati, di Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu dari Saksi Drs. La Abdul Rahim;
- Bahwa pada saat itu, Saksi hadir di sana, kegiatan dimulai sekira pukul 14.00 WIT, dan berakhir sekira pukul 18.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa juga ada di sana;
- Bahwa Saksi berada di dapur, untuk menyajikan makanan;
- Bahwa sehari sebelumnya, Saksi diberitahu oleh anak-anak bahwa akan ada hajatan di rumah nenek tua;
- Bahwa setahu Saksi, yang orasi pada saat itu adalah Saksi Drs. La Abdul Rahim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan tempat kegiatan tersebut;
- Bahwa hak memilih Saksi di Kampung Katemba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa hadir di sana sebagai apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mengikuti kegiatan di depan, karena posisi Saksi di dapur, juga bersama dengan Saksi Wa Hadijah;
- Bahwa ketika hendak pulang, Saksi diberikan amplop oleh Terdakwa, dan Terdakwa sampaikan: "*Titip untuk orang di belakang.*";

- Bahwa kemudian Saksi menyerahkan amplop tersebut kepada Ibu Wa Nema, dan ketika dibuka, amplop tersebut berisi uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah), dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Bahwa Ibu Wa Nema juga tinggal di rumah tempat diadakannya kampanye tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menerima uang dari uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. ABDUL ZAINUDIN TANGGI IRIRWANAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Bawaslu Divisi Hukum;
- Bahwa sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019, merupakan jadwal kampanye;
- Bahwa dalam kampanye tatap muka/tertutup, boleh menyampaikan visi, misi, memperkenalkan para caleg, serta mempromosikannya;
- Bahwa tanggal 13 Januari 2019 masih masuk dalam jadwal masa kampanye;
- Bahwa surat ijin kampanye diajukan ke Polres, sedangkan KPU dan Bawaslu menerima tembusannya;
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2019 tersebut telah ada surat ijin pelaksanaannya;
- Bahwa jadwal kampanye terbuka adalah sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
- Bahwa pada setiap distrik ada 3 (tiga) orang pengawas, sampai dengan tingkat kampung/kelurahan ada pengawasnya;
- Bahwa setahu Saksi, ada temuan pemberian amplop oleh Saksi Safri Kaimuddin, S.Pdi.;
- Bahwa pada saat itu, tidak ada dilakukan tindakan pencegahan oleh pengawas di kampung tersebut;
- Bahwa berdasarkan temuan tersebut, dilanjutkan ke Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu Ketua DPC partai politik;
- Bahwa selain masalah ini, ada laporan-laporan lainnya;
- Bahwa pada saat itu, Saksi tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa tidak ada barang bukti berupa amplop dan uang yang ditemukan;

6. SAFRI KAIMUDDIN, S.Pdi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Anggota Panwas;
 - Bahwa tugas Saksi adalah mengawasi tahapan pemilu, melakukan pencegahan dan penindakan;
 - Bahwa sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019, merupakan jadwal kampanye;
 - Bahwa Terdakwa adalah Ketua DPC Partai HANURA, juga anggota DPRD Kabupaten Fakfak, sekaligus ketua tim kampanye, serta caleg DPRD Kabupaten Fakfak;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Januari 2019, kampanye dilaksanakan di rumah Saudara La Sirati, di Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak;
 - Bahwa Saksi menerima surat tugas untuk mengawasi pelaksanaan kampanye tersebut;
 - Bahwa ada 2 (dua) jenis kampanye, yaitu kampanye terbuka dan kampanye tertutup;
 - Bahwa kampanye yang dilaksanakan tersebut adalah kampanye tertutup;
 - Bahwa untuk jadwal kampanye terbuka dan tertutup, Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa kampanye tersebut dimulai pukul 14.00 WIT, dan berakhir pukul 17.00 WIT;
 - Bahwa pada saat itu, Saksi hadir di tempat pelaksanaan kampanye tersebut;
 - Bahwa yang berorasi ada beberapa orang, diantaranya adalah Terdakwa dan Saksi Drs. La Abdul Rahim;
 - Bahwa yang menutup orasi pada saat itu adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi temukan pemberian amplop berisi uang dari Terdakwa, ketika kampanye sudah ditutup;
 - Bahwa untuk kejadian tersebut, Saksi mengambil gambar/video menggunakan *handphone* milik Saksi;
 - Bahwa pada saat itu, Saksi mendengar Terdakwa mengatakan: *"Ini uang pulsa buat ibu-ibu yang berjoget, kalau sedikit jangan marah."*, ketika memberikannya kepada Saksi Wa Hadijah, dan mengatakan: *"Ini buat ibu-ibu yang masak di dapur."*, ketika memberikan kepada Saksi Wa Muliani;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi Saksi Wa Hadijah dan Saksi Wa Muliani sebelum menerima amplop tersebut, dan pada saat orasi dilaksanakan;
- Bahwa gambar/video tersebut Saksi ambil pada pukul 17.15 WIT. Pada saat itu, sudah ada orang-orang yang pulang;
- Bahwa ketika itu, Saksi tidak menyampaikan kehadiran Saksi kepada tim kampanye;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah jika Terdakwa ada menyebut: "*uang pulsa*", serta membenarkan keterangan selebihnya;

7. LA RUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Panitia Pengawas Lapangan (PPL);
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Januari 2019, Saksi bersama dengan Saksi Safri Kaimuddin, S.Pdi., berada di tempat kejadian;
- Bahwa sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019, merupakan jadwal kampanye;
- Bahwa Terdakwa adalah Ketua DPC Partai HANURA, juga anggota DPRD Kabupaten Fakfak, sekaligus ketua tim kampanye, serta caleg DPRD Kabupaten Fakfak;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Januari 2019, kampanye dilaksanakan di rumah Saudara La Sirati, di Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa ada 2 (dua) jenis kampanye, yaitu kampanye terbuka dan kampanye tertutup;
- Bahwa kampanye yang dilaksanakan tersebut adalah kampanye tertutup;
- Bahwa kampanye tersebut dimulai pukul 14.00 WIT, dan berakhir pukul 17.00 WIT;
- Bahwa yang berorasi ada beberapa orang, diantaranya adalah Terdakwa dan Saksi Drs. La Abdul Rahim;
- Bahwa yang menutup orasi pada saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa ketika berorasi, ada ajakan dari Terdakwa untuk memilih Saksi Drs. La Abdul Rahim;
- Bahwa pada saat itu, Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan amplop dari dalam tas, kemudian Saksi sampaikan kepada Saksi Safri Kaimuddin, S.Pdi., untuk mengambil gambar;
- Bahwa ketika itu, kampanye sudah ditutup, barulah amplop diserahkan;
- Bahwa yang membuat laporan adalah Saksi Safri Kaimuddin, S.Pdi.;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi Saksi Wa Hadijah dan Saksi Wa Muliani sebelum menerima amplop tersebut, dan pada saat orasi dilaksanakan;
- Bahwa Saksi Wa Hadijah dan Saksi Wa Muliani masuk dalam DPT Kampung Katemba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah jika Terdakwa ada menyebut: "*uang pulsa*", serta membenarkan keterangan selebihnya;

8. HASANUDDIN RETOB, S.Pdi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Komisioner KPUD Kabupaten Fakfak, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masuk sebagai caleg DPRD Kabupaten Fakfak tahun 2019;
- Bahwa tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019, merupakan jadwal kampanye tertutup, pesertanya 16 (enam belas) partai. Salah satu pesertanya adalah Partai HANURA, dan Ketua DPC-nya adalah Terdakwa;
- Bahwa tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019, merupakan jadwal kampanye terbuka;
- Bahwa pada saat itu, KPUD menerima tembusan surat pemberitahuan tentang pelaksanaan kampanye terbatas/tertutup yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2019, di Kampung Katemba;
- Bahwa kapasitas Terdakwa adalah sebagai ketua partai dan penanggung jawab pelaksanaan kampanye;
- Bahwa Terdakwa adalah anggota DPRD Kabupaten Fakfak aktif dan caleg DPRD Kabupaten Fakfak untuk tahun 2019;
- Bahwa KPU adalah penyelenggara Pemilu, pengawasannya dilaksanakan oleh Bawaslu;
- Bahwa kampanye tertutup dilaksanakan di tempat-tempat terbatas, sedangkan kampanye terbuka dilaksanakan di tempat-tempat terbuka, seperti lapangan terbuka;
- Bahwa ketika kampanye telah dinyatakan ditutup, maka kegiatan setelahnya bukanlah kampanye;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

9. Dr. BASIR ROHROHMANA, S.H., M.Hum. (AHLI), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Hukum Pidana adalah salah satu bidang hukum publik yang mengatur tentang:

- a) perbuatan apa yang dilarang dan diancam dengan pidana, atau dengan singkat disebut tindak pidana;
 - b) kapan seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, atau dengan singkat disebut pertanggungjawaban pidana;
 - c) pidana atau tindakan apa yang sepatutnya dikenakan kepada seseorang atau sekelompok yang telah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana atau dengan singkat disebut pidana dan pembedaan;
- Bahwa sesuai definisi atau batasan pengertian Hukum Pidana, maka ada 3 (tiga) pilar sekaligus menjadi ruang lingkup dari hukum pidana, yakni:
1. tindak pidana;
 2. pertanggungjawaban pidana, dan;
 3. pidana dan pembedaan;

Ketiga pilar tersebut senantiasa terlingkup dalam satu asas fundamental hukum pidana yakni asas legalitas (*legaliteit benginsel, principle of legality*) yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana terkecuali atas kekuatan peraturan perundang-undangan sebelum perbuatan terjadi (*prae-existence regels, lex temporis delicti*);

- Bahwa pada prinsipnya dalam hukum pidana baru dikatakan suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan itu telah memenuhi unsur-unsur delik, baik unsur delik obyektif sebagai unsur perbuatan atau dikenal dalam doktrin sebagai *actus reus*, maupun unsur delik subyektif atau unsur pembuat atau dalam doktrin dikenal sebagai *mens rea*;

Unsur obyektif mencakup:

1. adanya wujud delik baik aktif maupun pasif;
2. perbuatan itu bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);
3. tidak ada dasar pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*);

Sedangkan unsur subyektif mencakup sub unsur:

1. kemampuan bertanggungjawab;
 2. adanya kesalahan baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun bentuk kelalaian (*culpa*), dan;
 3. tidak ada dasar pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*);
- Bahwa yang dimaksud dengan:
- A. Delik umum (*Komun*) adalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang;

- B. Delik khusus (*delicta propria*) adalah suatu delik yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu;
- Bahwa definisi atau pengertian kampanye sebagai berikut:
 - a) Menurut Pasal 1 angka 35 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan: Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;
 - b) Menurut Pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menjelaskan: Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;
 - c) Menurut Pasal 1 angka 24 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum menjelaskan: Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;
 - Bahwa definisi atau pengertian peserta kampanye sebagai berikut:
 - a. Menurut Pasal 1 angka 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menjelaskan: peserta kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih;
 - b. Menurut Pasal 1 angka 29 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum menjelaskan: peserta kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih;
 - Bahwa definisi atau pengertian Pelaksana Kampanye:
 - a) Menurut Pasal 1 angka 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menjelaskan: Pelaksana Kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye;
 - b) Menurut Pasal 1 angka 26 Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum menjelaskan:

Pelaksana Kampanye adalah pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye;

- Bahwa berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa:
Pelaksana Kampanye untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a) Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota;
 - b) Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - c) Juru Kampanye;
 - d) Orang seorang; dan
 - e) Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa BAGUNA PALISOA;
- Bahwa perbuatan Terdakwa BAGUNA PALISOA memberikan amplop berisi uang kepada peserta kampanye tersebut tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa BAGUNA PALISOA tersebut melanggar ketentuan Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjelaskan: "Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu";
- Bahwa menurut pendapat Ahli Terdakwa BAGUNA PALISOA dapat dikategorikan sebagai pelaksana kampanye, dimana berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa: Pelaksana Kampanye untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - c. Juru Kampanye;
 - d. Orang seorang; dan
 - e. Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- Bahwa menurut pendapat Ahli perbuatan Terdakwa BAGUNA PALISOA selaku Ketua DPC Partai HANURA Kab. Fakfak yang juga Ketua Tim Kampanye Partai HANURA Kab. Fakfak yang memberikan amplop berisi uang kepada peserta kampanye dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, pasal sangkaan yang tepat untuk perbuatan Terdakwa BAGUNA PALISOA yakni Pasal 280 Ayat (1) huruf j jo. Pasal 521 jo. Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan menolaknya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa atau *a decharge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan karena masalah kampanye pada hari Minggu, tanggal 13 Januari 2019, di Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, di rumah Saudara La Sirati;
- Bahwa pada saat itu kegiatan kampanye, Terdakwa sebagai Ketua DPC Partai HANURA, juga anggota DPRD Kabupaten Fakfak, sekaligus ketua tim kampanye, serta caleg DPRD Kabupaten Fakfak;
- Bahwa tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019, merupakan jadwal kampanye;
- Bahwa sebelum kampanye dilaksanakan, surat ijin pelaksanaan kampanye dimintakan kepada Polres, dengan tembusan kepada Bawaslu dan KPUD;
- Bahwa tempat kegiatan tersebut masuk ke dalam wilayah Dapil 1 (satu), dan caleg Partai HANURA dari Dapil 1 (satu) ada 9 (sembilan) orang;
- Bahwa Terdakwa adalah caleg Partai HANURA dari Dapil 1 (satu);
- Bahwa kegiatan kampanye tersebut sebelumnya telah direncanakan;
- Bahwa yang mempersiapkan tempat kegiatan dan akomodasi adalah caleg yang bersangkutan, dalam hal ini Saksi Drs. La Abdul Rahim, DPC partai, partai, serta Terdakwa pribadi selaku Ketua DPC Partai HANURA;
- Bahwa bantuan dari partai berupa bahan makanan, sedangkan Terdakwa memberikan bahan makanan dan menyewa kursi sebanyak 300 (tiga ratus) buah, dan kesemuanya akan dipertanggungjawabkan;
- Bahwa *sound system* yang digunakan adalah milik DPC Partai HANURA;
- Bahwa peserta kampanye berjumlah antara 100 (seratus) sampai dengan 300 (tiga ratus) orang, sesuai dengan ijin ke Polres;
- Bahwa yang memasak adalah pihak keluarga Saksi Drs. La Abdul Rahim;

- Bahwa kegiatan kampanye tersebut dilaksanakan pada pukul 14.00 WIT sampai dengan pukul 16.00 WIT, dan ijin yang diberikan dari Polres adalah sejak pukul 11.00 WIT sampai dengan pukul 17.00 WIT;
- Bahwa pada saat itu, ada lebih dari 20 (dua puluh) personil polisi yang bertugas mengamankan kegiatan tersebut;
- Bahwa yang pertama berorasi adalah Saksi Drs. La Abdul Rahim. Total ada 4 (empat) orang caleg yang berorasi, dan Terdakwa yang menutup orasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada pengawasan dari Panwaslu ataukah tidak;
- Bahwa setelah kegiatan kampanye tersebut Terdakwa tutup, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa, selanjutnya acara makan. Lalu dilanjutkan dengan pembubaran pihak keamanan dari Polres. Setelah itu, dilanjutkan dengan acara joget;
- Bahwa pada saat acara joget, Terdakwa memberikan 1 (satu) buah amplop untuk yang joget dan 1 (satu) buah amplop untuk yang masak di belakang;
- Bahwa Terdakwa memberikan amplop tersebut sebagai bentuk spontanitas dan tidak direncanakan sebelumnya;
- Bahwa di dalam tas Terdakwa, selalu ada amplop;
- Bahwa di dalam amplop yang Terdakwa berikan untuk yang joget berisi uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), lalu sisa uang di dalam tas sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah), Terdakwa berikan untuk yang masak di dapur;
- Bahwa Terdakwa sempat mengatakan: *"Ini ibu titip untuk yang joget, kalau kurang jangan marah eee..."*;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal orang yang menerima amplop tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud apa-apa memberikan amplop tersebut, hanya sebagai bentuk spontanitas karena rasa syukur Terdakwa, karena kegiatan berjalan dengan lancar;
- Bahwa sebelumnya, tidak ada niat untuk memberikan amplop tersebut;
- Bahwa uang dalam amplop tersebut tidak dimasukkan dalam pertanggungjawaban, karena merupakan uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa tidak melihat Saksi Wa Hadijah dan Saksi Wa Mulyani duduk di depan untuk mendengarkan orasi;
- Bahwa Terdakwa memberikan amplop tersebut pada sekira pukul 17.15 WIT;
- Bahwa pada saat kegiatan, Terdakwa tidak pernah masuk ke dalam rumah Saudara La Sirati;

- Bahwa waktu pelaksanaan kampanye tidak boleh melampaui tenggang waktu yang diberikan, sesuai dengan surat izin yang dikeluarkan oleh Polres;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 5 Plus;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Nomor: SKEP/033/DPD-HANURA/PB/V/2016 tanggal 17 Maret tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Fakfak masa bhakti 2016-2021;
- 1 (satu) lembar asli lampiran 1 SKEP/033/DPD-HANURA/PB/V/2016 tanggal 17 Maret 2017 Susunan dan Komposisi Revitalisasi Pengurus Dewan Penasehat Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Fakfak masa bhakti 2016-2021;
- 1 (satu) lembar asli lampiran 2 SKEP/033/DPD-HANURA/PB/V/2016 tanggal 17 Maret 2017 Susunan dan Komposisi Revitalisasi Pengurus Dewan Pakar Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Fakfak masa bhakti 2016-2021;
- 1 (satu) lembar asli lampiran 3 SKEP/033/DPD-HANURA/PB/V/2016 tanggal 17 Maret 2017 Susunan dan Komposisi Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Fakfak masa bhakti 2016-2021;
- 1 (satu) lembar asli lampiran 4 SKEP/033/DPD-HANURA/PB/V/2016 tanggal 17 Maret 2017 Susunan dan Komposisi Revitalisasi Pengurus Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Fakfak masa bhakti 2016-2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Kampanye Tertutup Caleg DPRD Kab. Fakfak Nomor: A/006/DPC-HANURA/FF/II/2019 tanggal 11 Januari 2019;
- 1 (satu) rangkap surat Berita Acara Nomor: 192/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama WA HADIJAH tanggal 16 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BAGUNA PALISOA;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Januari 2019, di Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, di rumah Saudara La Sirati, dilaksanakan kampanye tertutup oleh DPC Partai HANURA Kabupaten Fakfak;
- Bahwa sebelum kampanye tersebut dilaksanakan, surat izin pelaksanaan kampanye dimintakan kepada Polres, dengan tembusan kepada Bawaslu dan KPUD;
- Bahwa sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019, merupakan jadwal kampanye;
- Bahwa tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019, merupakan jadwal kampanye terbuka;
- Bahwa kegiatan kampanye tersebut dilaksanakan pada pukul 14.00 WIT sampai dengan pukul 16.00 WIT, dan izin yang diberikan dari Polres adalah sejak pukul 11.00 WIT sampai dengan pukul 17.00 WIT;
- Bahwa yang mempersiapkan tempat kegiatan dan akomodasi adalah Saksi Drs. La Abdul Rahim, selaku salah satu caleg dari Partai HANURA, DPC partai, partai, serta Terdakwa pribadi selaku Ketua DPC Partai HANURA;
- Bahwa Terdakwa adalah Ketua DPC Partai HANURA, sekaligus Ketua Tim Kampanye Partai HANURA, juga masih aktif sebagai Anggota DPRD Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Terdakwa juga adalah calon anggota legislatif (caleg) untuk Pemilu tahun 2019, dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3 (tiga);
- Bahwa pada saat itu, kegiatannya adalah orasi, serta penyampaian visi dan misi partai;
- Bahwa yang pertama berorasi adalah Saksi Drs. La Abdul Rahim. Total ada 4 (empat) orang caleg yang berorasi, dan Terdakwa yang menutup orasi;

- Bahwa setelah kegiatan kampanye tersebut Terdakwa tutup, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa, selanjutnya acara makan. Lalu dilanjutkan dengan pembubaran pihak keamanan dari Polres. Setelah itu, dilanjutkan dengan acara joget;
- Bahwa pada saat acara joget, Terdakwa memberikan 1 (satu) buah amplop untuk yang joget, yaitu kepada Saksi Wa Hadijah, dan 1 (satu) buah amplop untuk yang masak di dapur, kepada Saksi Wa Mulyani;
- Bahwa di dalam amplop yang Terdakwa berikan untuk Saksi Wa Hadijah berisi uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dan Terdakwa sempat mengatakan: *"Ini ibu titip untuk yang joget, kalau kurang jangan marah eee... ."*;
- Bahwa di dalam amplop yang Terdakwa berikan kepada Saksi Wa Mulyani berisi uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah), yang Terdakwa berikan ketika Saksi Wa Mulyani hendak pulang, dan Terdakwa sampaikan: *"Titip untuk orang di belakang."*;
- Bahwa Terdakwa memberikan amplop tersebut pada sekira pukul 17.15 WIT;
- Bahwa pada saat kegiatan kampanye tersebut dilaksanakan, posisi Saksi Wa Hadijah dan Saksi Wa Mulyani berada di dapur, membantu memasak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terlebih dahulu memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 521 jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu;
2. Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu, dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya;
3. Kepada peserta Kampanye Pemilu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu;

Menimbang, bahwa unsur kesatu ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur/subjek hukum dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 270 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan:

- (1) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR;
- (2) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD provinsi, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi;
- (3) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa pengertian "*Peserta Pemilu*" dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Menimbang, bahwa pengertian "*Tim Kampanye Pemilu*" tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa pengertian "*Tim Kampanye Pemilu*" dalam Pasal 1 angka 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan seseorang yang bernama Baguna Palisoa sebagai Terdakwa di persidangan dan setelah diperiksa di persidangan, Saksi-saksi serta Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* (kekeliruan terhadap orang) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Ketua DPC Partai HANURA, sekaligus Ketua Tim Kampanye Partai HANURA, juga masih aktif sebagai Anggota DPRD Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga adalah calon anggota legislatif (caleg) untuk Pemilu tahun 2019, dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3 (tiga);

Menimbang, bahwa fakta tersebut bersesuaian dengan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Fakfak Nomor: A/006/DPC-HANURA/FF/II/2019 tanggal 11 Januari 2019, perihal Pemberitahuan Kampanye Tertutup Caleg DPRD Kabupaten Fakfak, dan Lampiran 3 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Papua Barat Nomor: SKEP/033/DPD-HANURA/PB/V/2016 tanggal 17 Maret 2017, tentang Susunan dan Komposisi Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Fakfak Masa Bhakti 2016-2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa dikategorikan sebagai pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota {vide Pasal 270 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum};

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu, dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur/perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dengan sengaja*" dalam unsur ini ialah adanya suatu maksud atau niat dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dan si pelaku menghendaki atau menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*kesengajaan*" menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* adalah *Willens en Wetens*, artinya menghendaki dan mengetahui, maksudnya bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan jahat haruslah menghendaki dan mengetahui, baik itu perbuatannya maupun akibatnya yang terjadi;

Menimbang, bahwa sub unsur "*dengan sengaja*" dalam Pasal 521 jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum ditujukan pada perbuatan "*melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu, dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya*", yang mana itu harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian "*Kampanye Pemilu*" dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu, tanggal 13 Januari 2019, di Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, di rumah Saudara La Sirati, dilaksanakan kampanye tertutup oleh DPC Partai HANURA Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa sebelum kampanye tersebut dilaksanakan, surat ijin pelaksanaan kampanye dimintakan kepada Polres, dengan tembusan kepada Bawaslu dan KPUD;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019, merupakan jadwal kampanye, dan sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019, merupakan jadwal kampanye terbuka;

Menimbang, bahwa kegiatan kampanye tersebut dilaksanakan pada pukul 14.00 WIT sampai dengan pukul 16.00 WIT, dan ijin yang diberikan dari Polres adalah sejak pukul 11.00 WIT sampai dengan pukul 17.00 WIT;

Menimbang, bahwa yang mempersiapkan tempat kegiatan dan akomodasi adalah Saksi Drs. La Abdul Rahim, selaku salah satu caleg dari Partai HANURA, DPC partai, partai, serta Terdakwa pribadi selaku Ketua DPC Partai HANURA;

Menimbang, bahwa pada saat itu, kegiatannya adalah orasi, serta penyampaian visi dan misi partai;

Menimbang, bahwa yang pertama berorasi adalah Saksi Drs. La Abdul Rahim. Total ada 4 (empat) orang caleg yang berorasi, dan Terdakwa yang menutup orasi;

Menimbang, bahwa setelah kegiatan kampanye tersebut Terdakwa tutup, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa, selanjutnya acara makan. Lalu dilanjutkan dengan pembubaran pihak keamanan dari Polres. Setelah itu, dilanjutkan dengan acara joget;

Menimbang, bahwa pada saat acara joget, Terdakwa memberikan 1 (satu) buah amplop untuk yang joget, yaitu kepada Saksi Wa Hadijah, dan 1 (satu) buah amplop untuk yang masak di dapur, kepada Saksi Wa Mulyani;

Menimbang, bahwa di dalam amplop yang Terdakwa berikan untuk Saksi Wa Hadijah berisi uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dan Terdakwa sempat mengatakan: *"Ini ibu titip untuk yang joget, kalau kurang jangan marah eee... ."*;

Menimbang, bahwa di dalam amplop yang Terdakwa berikan kepada Saksi Wa Mulyani berisi uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah), yang Terdakwa berikan ketika Saksi Wa Mulyani hendak pulang, dan Terdakwa sampaikan: *"Titip untuk orang di belakang."*;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan amplop tersebut pada sekira pukul 17.15 WIT;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas bersesuaian pula dengan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Fakfak Nomor: A/006/DPC-HANURA/FF/II/2019 tanggal 11 Januari 2019, perihal Pemberitahuan Kampanye Tertutup Caleg DPRD Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa selain itu, Saksi Hasanuddin Retob, S.Pdi., yang adalah Komisioner KPUD Kabupaten Fakfak, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, menerangkan pula bahwa ketika kampanye telah dinyatakan ditutup, maka kegiatan setelahnya bukanlah kampanye;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka setelah kegiatan kampanye tersebut ditutup, kegiatan selanjutnya tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu, dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua dalam dakwaan Kesatu tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan Kesatu tidak terpenuhi, maka dakwaan Kesatu Penuntut Umum menjadi tidak terbukti, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua, yang mana perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (1) jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu;
2. Dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan;
3. Kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu*" ini telah cukup dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu dan telah dinyatakan terpenuhi, maka dalam mempertimbangkan unsur kesatu ini, Majelis Hakim cukup mengambil alih sepenuhnya pertimbangan-pertimbangan pada dakwaan Kesatu tersebut diatas, yang untuk singkatnya dianggap telah termuat disini, dan oleh karenanya unsur "*setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu*" ini menjadi telah terpenuhi pula;

Ad. 2. Dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur/perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dengan sengaja*" dalam unsur ini ialah adanya suatu maksud atau niat dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dan si pelaku menghendaki atau menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesengajaan" menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* adalah *Willens en Wetens*, artinya menghendaki dan mengetahui, maksudnya bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan jahat haruslah menghendaki dan mengetahui, baik itu perbuatannya maupun akibatnya yang terjadi;

Menimbang, bahwa sub unsur "*dengan sengaja*" dalam Pasal 523 Ayat (1) jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum ditujukan pada perbuatan "*menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan*", yang mana, itu harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak disebutkan definisi/pengertian dari "*imbalan*";

Menimbang, bahwa oleh karena demikian, Majelis Hakim telah membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk memperoleh makna dari sub unsur "*imbalan*", yang tidak diuraikan dalam undang-undang *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional, terbitan Gramedia, cetakan tahun 2008, yang dimaksud dengan "*imbalan*" ialah upah sebagai pembalas jasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu, tanggal 13 Januari 2019, di Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, di rumah Saudara La Sirati, dilaksanakan kampanye tertutup oleh DPC Partai HANURA Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa kegiatan kampanye tersebut dilaksanakan pada pukul 14.00 WIT sampai dengan pukul 16.00 WIT, dan izin yang diberikan dari Polres adalah sejak pukul 11.00 WIT sampai dengan pukul 17.00 WIT;

Menimbang, bahwa yang mempersiapkan tempat kegiatan dan akomodasi adalah Saksi Drs. La Abdul Rahim, selaku salah satu caleg dari Partai HANURA, DPC partai, partai, serta Terdakwa pribadi selaku Ketua DPC Partai HANURA;

Menimbang, bahwa pada saat itu, kegiatannya adalah orasi, serta penyampaian visi dan misi partai;

Menimbang, bahwa yang pertama berorasi adalah Saksi Drs. La Abdul Rahim. Total ada 4 (empat) orang caleg yang berorasi, dan Terdakwa yang menutup orasi;

Menimbang, bahwa setelah kegiatan kampanye tersebut Terdakwa tutup, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa, selanjutnya acara makan. Lalu dilanjutkan dengan pembubaran pihak keamanan dari Polres. Setelah itu, dilanjutkan dengan acara joget;

Menimbang, bahwa pada saat acara joget, Terdakwa memberikan 1 (satu) buah amplop untuk yang joget, yaitu kepada Saksi Wa Hadijah, dan 1 (satu) buah amplop untuk yang masak di dapur, kepada Saksi Wa Muliyani;

Menimbang, bahwa di dalam amplop yang Terdakwa berikan untuk Saksi Wa Hadijah berisi uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu

Rupiah), dan Terdakwa sempat mengatakan: *"Ini ibu titip untuk yang joget, kalau kurang jangan marah eee... ."*;

Menimbang, bahwa di dalam amplop yang Terdakwa berikan kepada Saksi Wa Mulyani berisi uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah), yang Terdakwa berikan ketika Saksi Wa Mulyani hendak pulang, dan Terdakwa sampaikan: *"Titip untuk orang di belakang."*;

Menimbang, bahwa pada saat kegiatan kampanye tersebut dilaksanakan, posisi Saksi Wa Hadijah dan Saksi Wa Mulyani berada di dapur, membantu memasak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wa Hadijah, setelah kegiatan kampanye ditutup, dilanjutkan dengan acara joget, dan Saksi Wa Hadijah sempat ikut berjoget. Setelah berjoget, Terdakwa memberikan 1 (satu) buah amplop kepada Saksi Wa Hadijah, dengan berkata: *"Ini uang untuk orang-orang joget."*. Selanjutnya, setelah Terdakwa pulang, amplop tersebut kami buka ramai-ramai, dan isinya adalah uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar. Kemudian Saksi Wa Hadijah mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), dan yang lainnya juga mendapatkan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wa Mulyani, setelah menerima amplop tersebut dari Terdakwa, kemudian Saksi Wa Mulyani menyerahkan amplop tersebut kepada Ibu Wa Nema, yang tinggal di rumah tempat diadakannya kampanye tersebut, dan ketika dibuka, amplop tersebut berisi uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah), dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, serta Saksi Wa Mulyani tidak menerima uang dari uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa menyampaikan pula bahwa tidak ada maksud apa-apa memberikan amplop tersebut, hanya sebagai bentuk spontanitas karena rasa syukur Terdakwa, karena kegiatan berjalan dengan lancar, serta sebelumnya tidak ada niat untuk memberikan amplop tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pemberian amplop oleh Terdakwa kepada Saksi Wa Hadijah dan Saksi Wa Mulyani tidak dapat dikategorikan *menjanjikan* atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai *imbalan*, atau dengan bersandar pada definisi "*imbalan*" yang diuraikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemberian amplop tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai

upah sebagai pembalas jasa, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa (*actus reus*), maupun sikap bathin Terdakwa pada saat kejadian untuk melakukan kejahatan (*mens rea*), sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua dalam dakwaan Kedua tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan Kedua tidak terpenuhi, maka dakwaan Kedua Penuntut Umum menjadi tidak terbukti, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemilu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521 jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), dan perintah agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam amar Surat Tuntutannya, Penuntut Umum meminta agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi Redmi 5 plus;
- 2 (dua) lembar foto copy formulir temuan Bawaslu Kab. Fakfak Nomor : 01/34.02/TM/ PILEG/I/2019 tanggal 14 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan atas nama WA HADIJAH tanggal 16 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak dalam

Pemilihan Umum tahun 2019 nomor : 192/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018;

- 8 (delapan) lembar foto copy Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai HANURA;
 - 5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan nomor : Skep/033/DPD-HANURA/PB/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Fakfak Masa Bhakti 2016-2021;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama BAGUNA PALISOA dengan NIK 9203015504700001;
 - 2 (dua) lembar asli surat Ketua DPC Partai HANURA Kabupaten Fakfak Nomor : A/006/DPC-HANURA/FF/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 perihal pemberitahuan kampanye tertutup Caleg DPRD Kab. Fakfak;
- dikembalikan kepada pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tanda Terima Barang Bukti tertanggal 4 Maret 2019, barang bukti yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum, dan telah diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Fakfak, ternyata tidak sama dengan barang bukti yang dimintakan penentuan statusnya oleh Penuntut Umum dalam amar Tuntutannya, baik mengenai jenis maupun jumlahnya, yakni:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 5 Plus;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Nomor: SKEP/033/DPD-HANURA/PB/V/2016 tanggal 17 Maret tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Fakfak masa bhakti 2016-2021;
- 1 (satu) lembar asli lampiran 1 SKEP/033/DPD-HANURA/PB/V/2016 tanggal 17 Maret 2017 Susunan dan Komposisi Revitalisasi Pengurus Dewan Penasehat Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Fakfak masa bhakti 2016-2021;
- 1 (satu) lembar asli lampiran 2 SKEP/033/DPD-HANURA/PB/V/2016 tanggal 17 Maret 2017 Susunan dan Komposisi Revitalisasi Pengurus Dewan Pakar Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Fakfak masa bhakti 2016-2021;
- 1 (satu) lembar asli lampiran 3 SKEP/033/DPD-HANURA/PB/V/2016 tanggal 17 Maret 2017 Susunan dan Komposisi Revitalisasi Pengurus Dewan

Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Fakfak masa bhakti 2016-2021;

- 1 (satu) lembar asli lampiran 4 SKEP/033/DPD-HANURA/PB/V/2016 tanggal 17 Maret 2017 Susunan dan Komposisi Revitalisasi Pengurus Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Fakfak masa bhakti 2016-2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Kampanye Tertutup Caleg DPRD Kab. Fakfak Nomor: A/006/DPC-HANURA/FF/II/2019 tanggal 11 Januari 2019;
- 1 (satu) rangkap surat Berita Acara Nomor: 192/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama WA HADIJAH tanggal 16 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BAGUNA PALISOA;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Penetapan Nomor 3/Pen.Pid/2019/PN Ffk tanggal 30 Januari 2019 dan Penetapan Nomor 4/Pen.Pid/2019/PN Ffk tanggal 31 Januari 2019 tentang Persetujuan Penyitaan dalam perkara *a quo*, barang-barang yang telah disita oleh pihak Penyidik untuk dijadikan barang bukti adalah:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 5 Plus;
- 2 (dua) lembar foto copy formulir temuan Bawaslu Kabupaten Fakfak Nomor: 01/34.02/TM/PILEG/II/2019 tanggal 14 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama WA HADIJAH tanggal 16 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 192/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018;
- 8 (delapan) lembar foto copy Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai HANURA;
- 5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan Nomor: Skep/033/DPD-HANURA/PB/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 tentang Susunan Pengurus Dewan

Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Fakfak masa bhakti 2016-2021;

- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama BAGUNA PALISOA dengan NIK 9203015504700001;
- 2 (dua) lembar asli Surat Ketua DPC Partai HANURA Kabupaten Fakfak Nomor: A/006/DPC-HANURA/FF/II/2019 tanggal 11 Januari 2019 perihal Pemberitahuan Kampanye Tertutup Caleg DPRD Kabupaten Fakfak;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Nomor: SKEP/033/DPD-HANURA/PB/V/2016 tanggal 17 Maret tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Fakfak masa bhakti 2016-2021;
- 1 (satu) lembar asli Lampiran 1 SKEP/033/DPD-HANURA/PB/V/2016 tanggal 17 Maret 2017 Susunan dan Komposisi Revitalisasi Pengurus Dewan Penasehat Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Fakfak masa bhakti 2016-2021;
- 1 (satu) lembar asli Lampiran 2 SKEP/033/DPD-HANURA/PB/V/2016 tanggal 17 Maret 2017 Susunan dan Komposisi Revitalisasi Pengurus Dewan Pakar Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Fakfak masa bhakti 2016-2021;
- 1 (satu) lembar asli Lampiran 3 SKEP/033/DPD-HANURA/PB/V/2016 tanggal 17 Maret 2017 Susunan dan Komposisi Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Fakfak masa bhakti 2016-2021;
- 1 (satu) lembar asli Lampiran 4 SKEP/033/DPD-HANURA/PB/V/2016 tanggal 17 Maret 2017 Susunan dan Komposisi Revitalisasi Pengurus Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Fakfak masa bhakti 2016-2021;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jika Penuntut Umum tidak teliti dalam menyusun Surat Tuntutannya, dan tidak melimpahkan semua barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permintaan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, Majelis Hakim akan melengkapi/menyempurnakan tentang jumlah barang bukti dan penentuan statusnya serta hanya akan mempertimbangkan barang bukti yang telah dilimpahkan dan dimintakan penentuan statusnya dalam amar tuntutan, sedangkan selebihnya tidak perlu

dipertimbangkan, karena barang bukti–barang bukti tersebut tidak pernah dilimpahkan ataupun diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Fakfak (*vide* Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus Buku II Edisi 2007, halaman 40 sampai dengan halaman 41, tentang Pengajuan Barang Bukti);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 5 Plus;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama WA HADIJAH tanggal 16 Januari 2019;
- 1 (satu) rangkap surat Berita Acara Nomor: 192/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BAGUNA PALISOA;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Kampanye Tertutup Caleg DPRD Kab. Fakfak Nomor: A/006/DPC-HANURA/FF/I/2019 tanggal 11 Januari 2019; adalah barang bukti berupa barang dan surat yang telah disita dari Saksi Abdul Zainudin Tanggi Iriwanas, berdasarkan Berita Acara Penyitaan Penyidik tertanggal 29 Januari 2019, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepadanya;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Nomor: SKEP/033/DPD-HANURA/PB/V/2016 tanggal 17 Maret tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Fakfak masa bhakti 2016-2021;
- 1 (satu) lembar asli Lampiran 1 SKEP/033/DPD-HANURA/PB/V/2016 tanggal 17 Maret 2017 Susunan dan Komposisi Revitalisasi Pengurus Dewan Penasehat Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Fakfak masa bhakti 2016-2021;
- 1 (satu) lembar asli Lampiran 2 SKEP/033/DPD-HANURA/PB/V/2016 tanggal 17 Maret 2017 Susunan dan Komposisi Revitalisasi Pengurus Dewan Pakar Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Fakfak masa bhakti 2016-2021;
- 1 (satu) lembar asli Lampiran 3 SKEP/033/DPD-HANURA/PB/V/2016 tanggal 17 Maret 2017 Susunan dan Komposisi Revitalisasi Pengurus Dewan

Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Fakfak masa bhakti 2016-2021;

- 1 (satu) lembar asli Lampiran 4 SKEP/033/DPD-HANURA/PB/V/2016 tanggal 17 Maret 2017 Susunan dan Komposisi Revitalisasi Pengurus Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Fakfak masa bhakti 2016-2021;

adalah barang bukti berupa surat yang telah disita dari Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Penyitaan Penyidik tertanggal 30 Januari 2019, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAGUNA PALISOA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 5 Plus;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama WA HADIJAH tanggal 16 Januari 2019;
 - 1 (satu) rangkap surat Berita Acara Nomor: 192/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BAGUNA PALISOA;

- 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Kampanye Tertutup Caleg DPRD Kab. Fakfak Nomor: A/006/DPC-HANURA/FF/II/2019 tanggal 11 Januari 2019;

dikembalikan kepada Saksi ABDUL ZAINUDIN TANGGI IRIRWANAS;

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Nomor: SKEP/033/DPD-HANURA/PB/V/2016 tanggal 17 Maret tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Fakfak masa bhakti 2016-2021;
- 1 (satu) lembar asli Lampiran 1 SKEP/033/DPD-HANURA/PB/V/2016 tanggal 17 Maret 2017 Susunan dan Komposisi Revitalisasi Pengurus Dewan Penasehat Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Fakfak masa bhakti 2016-2021;
- 1 (satu) lembar asli Lampiran 2 SKEP/033/DPD-HANURA/PB/V/2016 tanggal 17 Maret 2017 Susunan dan Komposisi Revitalisasi Pengurus Dewan Pakar Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Fakfak masa bhakti 2016-2021;
- 1 (satu) lembar asli Lampiran 3 SKEP/033/DPD-HANURA/PB/V/2016 tanggal 17 Maret 2017 Susunan dan Komposisi Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Fakfak masa bhakti 2016-2021;
- 1 (satu) lembar asli Lampiran 4 SKEP/033/DPD-HANURA/PB/V/2016 tanggal 17 Maret 2017 Susunan dan Komposisi Revitalisasi Pengurus Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Fakfak masa bhakti 2016-2021;

dikembalikan kepada Terdakwa BAGUNA PALISOA;

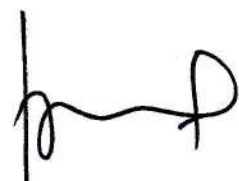
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, oleh IDA BAGUS BAMADEWA PATIPUTRA, S.H., sebagai Hakim Ketua, IRVINO, S.H. dan AGUS EMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARYANDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, dengan didampingi Para Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

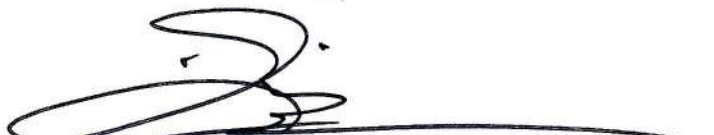

IRVINO, S.H.

Hakim Ketua,


IDA BAGUS BAMADEWA PATIPUTRA, S.H.


AGUS EMAN, S.H.

Panitera Pengganti,


ARYANDI, S.H.

